

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran orang tua sebagai penanggung jawan dalam keluarga harus bersinergi dengan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tidak hanya melakukan penuntutan (sebagai jaksa penuntut umum) yang bersifat represif tetapi majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP tentang Kejahatan Pembunuhan pada dakwaan primer oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan ini Majelis Hakim setelah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti dari Jaksa Penuntut Umum dengan penuh keyakinan maka majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum merupakan salah satu alat yang penting digunakan oleh majelis hakim dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan, berdasarkan fungsinya, majelis hakim menjadikan surat dakwaan sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dan tentunya dijadikan sebagai acuan dasar dalam menjatuhkan putusan.
2. Tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melalui sosialisasi tentang dampak negatif dari pergaulan bebas, penggunaan narkoba sampai kepada perbuatan geng motor yang mejadi perbuatan criminal. Bahwa ada beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Cirebon, Terkhusus di Kecamatan Haramukti, antara lain : faktor usia muda (labil, masih mencari jati diri dan masih nakal), faktor kurangnya perhatian dari Orang tua, faktor lingkungan, faktor obat-obat terlarang seperti somadril dan factor konsumsi minuman

keras dengan memberikan pembinaan kepada para pelaku sebagai tindakan represif.

3. Dalam penindakan perilaku tawuran antar pelajar selalu terkendala dengan kurangnya kerja sama komponen masyarakat untuk menekan terjadinya tawuran antar pelajar dengan bersama sama memberantas perilaku tawuran antar pelajar dengan merefresh kembali peran orang tua sebai penanggung jawab dalam keluarga dengan memberikan pemahaman bahaya atau dampak dari tawuran antar pelajar.

B. Saran

1. Penelitian ini dilakukan untuk dapat direkomendasikan kepada pihak terkait untuk senantiasa melakukan tindakan, baik tindakan preventif maupun tindakan represif.
2. Penelitian ini merupakan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik sehingga bisa menjadi referensi ilmiah.

